

**PERSPEKTIF FIQH TERHADAP JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS DI TOKO GUDANG KAOS KAKI PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

HANIK ATUL MUNASYIROH
NIM. 210213093

Pembimbing

RIDHO ROKAMAH, M.S.I
NIP. 197412111999032002

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Munasyiroh, Hanik Atul. 2017. Perspektif Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo. **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Ridho Rokamah M.S.I

Kata Kunci: Perspektif Fiqh, Jual Beli, Pakaian Bekas

Kegiatan jual beli merupakan rantai kehidupan bagi setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya manusia sendiri mempunyai kebutuhan yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam objek jual beli terdapat syarat jual beli yang harus memenuhi ketentuan fiqh diantaranya objek yang diperjualbelikan apakah suci/bersih atau najis. Objek yang ada di toko Gudang Kaos Kaki ini sah diperjualbelikan, akan tetapi apabila pakaian bekas tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat itu tidak boleh diperjualbelikan. Untuk penentuan harga jual beli tidak ditemukan berapa persen keuntungan. Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya suatu perkara yang jaiz (boleh).

Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis capai adalah untuk mengetahui. 1. Bagaimana perspektif fiqh terhadap objek jual beli pakaian bekas di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo? 2. Bagaimana perspektif fiqh terhadap penentuan harga jual beli pakaian bekas di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo?.


Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan (field research). Untuk menggali data lapangan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisa dengan metode induktif, yaitu menelaah dari fakta dan data bersifat khusus dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Untuk mengelola data, penulis menggunakan editing, organizing, dan penemuan hasil. Dalam peneliti ini penulis menggunakan landasan teori jual beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek jual beli pakaian bekas itu boleh diperjualbelikan (sah), akan tetapi apabila pakaian bekas tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, itu tidak boleh/dilarang untuk diperjualbelikan. Dalam penentuan harganya juga diperbolehkan karena tidak ditemukan berapa persen atau laba (patokan harga suatu barang) yang diperbolehkan. Selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktik pencapaiannya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia. Dalam kehidupan di dunia untuk mencapai tujuan yang suci Allah SWT menurunkan al-Qur'an sebagai hidayah yang meliputi banyak hal di antaranya meliputi persoalan akidah, syariah, dan akhlak demi kebahagiaan hidup seluruh umat manusia di dunia dan akhirat.¹ Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup bermasyarakat, pastinya manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain untuk memenuhi kehidupannya, baik kebutuhan hidup seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan spiritual seperti ilmu pengetahuan dan lain-lain. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT:



¹ Adiwarmar Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3-4.

Artinya: “*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”² (Q.S: At-Taubat: 71).

Fiqh dapat diartikan pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang terkait dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.³ Salah satu contohnya adalah kegiatan jual beli.

Salah satu aktivitas bisnis Islam untuk mewujudkan kesejahteraan adalah kegiatan jual beli, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh salah satu orang. Di mana jual beli tersebut sangat menguntungkan bagi pedagang yang khususnya di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo. Karena di toko tersebut hanya ada satu pedagang yang menjual pakaian bekas. Toko ini sangat diminati oleh masyarakat.

Kegiatan jual beli pakaian bekas di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo menjadi fokus penelitian oleh peneliti. Karena, toko yang menjual pakaian bekas hanya toko Gudang Kaos Kaki. Pada awal berdirinya toko jual beli pakaian bekas ini kurang lebih dimulai sejak tahun 2009. Yang mana jual beli dilakukan di toko Gudang Kaos Kaki, sampai sekarang ini. Di toko Gudang Kaos Kaki mempunyai 3 karyawan yang anggotanya perempuan semua.

² Bachtiar Surin, *Adz-dzikraa Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Dalam Huruf Arab Dan Latin Juz 6-10* (Bandung: Angkasa, 1991), 790.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 13-14.

Ketika berdirinya toko tersebut, pada pertengahan tahun tahun 2009 dimana jual beli tersebut sudah berkembang dan mempunyai pelanggan. Jual beli tersebut mempunyai permasalahan yaitu, pemerintah melakukan razia/pemeriksaan jual beli pakaian bekas di wilayah Ponorogo. Akhirnya, pedagang tersebut sementara tidak menjual pakaian bekas. Ketika razia itu sudah selesai pedagang tersebut menjualbelikan pakaian bekas kembali hingga sekarang ini. Jual beli tersebut dilaksanakan setiap hari kecuali hari minggu.⁴

Dalam praktiknya pedagang membeli pakaian di kota Bandung dengan harga yang murah yaitu satu bal yang berisi 12 kain dengan harga Rp. 2.500,- per balnya. Kemudian pedagang dalam menentukan harga Rp. 5.000,- perpotong, dibandingkan dengan pembelian pada umumnya dengan harga Rp. 70.000 – Rp. 100.000,- ke atas perpotong, yang sebenarnya sudah sangat menguntungkan bagi pedagang tersebut. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pedagang tersebut menjual pakaiannya dengan harga yang lebih tinggi yaitu dengan harga Rp. 5.000,- perpotong, keuntungan yang diperoleh pedagang mencapai 100%.

Untuk menarik perhatian masyarakat toko tersebut menyediakan berbagai macam pakaian yang diantaranya jaket korea yang berbulu, celana jeans panjang dan pendek, baju kaos laki-laki maupun perempuan, yang harganya membuat masyarakat tertarik untuk membeli pakaian tersebut. Sebab di kota Ponorogo rata-rata menjual pakaian bekas dengan harga Rp 10.000,- perpotong kecuali di toko Gudang Kaos Kaki yang menjual jenis pakaian

⁴ Ikhsan, Wawancara, 28 Juli 2017.

bekas dengan harga Rp. 5.000,- perpotong dengan harga yang lebih murah. Jual beli tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan pedagang dalam sehari menurut data yang didapatkan rata-rata itu mencapai Rp. 50.000.⁵

Jual beli menurut *syara'*, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki suatu atas dasar ijin *syara'*, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'*. Dan yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁶

Jual beli menurut pengertian lughowinya adalah saling tukar menukar (pertukaran). Dan kata jual dan beli dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.⁷

Dalam kamus bahasa Indonesia kata jual beli berarti menjual dan membeli, menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh sesuatu dengan menukar atau membayar dengan uang. Dan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar atau membayar dengan uang.⁸

Jual beli yang diperbolehkan oleh *syara'* ada tiga ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan: (1) dapat dilihat oleh pembeli, (2) dapat diketahui keadaan dan sifatnya, (3) suci dan bermanfaat. Barang yang belum tampak dan tidak diketahui keadaannya tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia. Tidak boleh

⁵ Atika, kasir, wawancara tanggal 10 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.

⁶ Ibid.

⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 2, Terj. Kamaludin A Marzuki (Bandung: Al Ma'ruf, 1996),

⁸ Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka.1989), 366.

memperjualbelikan barang-barang yang najis atau tidak bermanfaat, seperti: arak, bangkai, babi, anjing, berhala, dan lain-lain.⁹

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu: bersih barangnya, dapat bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada ditangan, menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu apakah suci/bersih atautkah najis. Barang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar, jelas takarannya. Tidak boleh menjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya.¹⁰

Walaupun pada dasarnya pedagang bebas menentukan harga jual yang ia miliki, akan tetapi pada saat yang sama ia tidak dibenarkan melanggar dua prinsip niaga yaitu asas suka sama suka dan tidak merugikan orang lain. Karenanya, para Ulama' ahli Fiqih menegaskan bahwa para pedagang dilarang menempuh cara-cara yang tidak terpuji dalam mengambil keuntungan. Karena tidak sewenang-wenang pedagang pedagang dalam menentukan presentase keuntungan sering kali bertabrakan dengan kedua prinsip di atas. Terlebih jika pedagang melakukan penjualan dengan monopoli, penipuan, pemalsuan barang, dan riba.¹¹

⁹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 152.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 198.

¹¹ <http://almanhaj.or.id/3549-untung-segunung-kenapa-tidak.html> (10 juni 2017) .

Jika cara-cara yang tidak dibenarkan *syara'* ini yang ditempuh, maka keuntungan yang diperoleh terhukum haram, karena semua keuntungan yang diperoleh dengan melakukan cara-cara yang dilarang *syara'* itu tidak baik bagi pelakunya dan tidak halal dalam kondisi apapun. Sudah barang tentu, seorang muslim tidak akan rela mendapat keuntungan dunia tetapi rugi di akhirat.¹²

Seperti yang dipertegas oleh mengenai standarisasi harga, bahwa seseorang itu boleh melakukan transaksi jual beli asalkan memperhatikan kode etik yang disyari'atkan oleh Islam. Selain itu mewajibkan segala bentuk aktivitas dibebaskan dari hal-hal yang diharamkan atau bersentuhan dengan hal-hal yang haram, seperti manipulasi keuntungan dan lain sebagainya.

Dari berbagai permasalahan diatas, mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan *syara'*. Disini peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana jual beli pakaian bekas di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo. Kemudian penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan mengangkat judul **"Perspektif Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Gudang Kaos kaki Ponorogo.**

B. Penegasan Istilah

1. Jual beli adalah memiliki suatu atas dasar ijin *syara'*, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'*. Dan yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.¹³

¹² Yusuf Qordhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 602.

¹³ Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 13-14.

2. Pakaian adalah kata benda, yaitu sesuatu yang dipakai. Yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah pakaian yang dipakai dibadan.¹⁴ Termasuk dalam kategori pakaian ialah perhiasan yang dipakai oleh manusia dibadanya.
3. Bekas adalah Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, diinjak, dilalui). Sesuatu yang tertinggal sebagai sisa (yang telah rusak, terbakar, tidak terpakai lagi).¹⁵

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan mencoba membahas permasalahan yang akan dituangkan dalam skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif fiqh terhadap objek jual beli pakaian bekas di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo?
2. Bagaimana perspektif fiqh terhadap penentuan harga jual beli pakaian bekas di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif fiqh objek terhadap jual beli pakaian bekas di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif fiqh terhadap penentuan harga jual beli pakaian bekas di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo?

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1997), 139.

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 122.

E. Manfaat Penelitian.

Harapan penulis dalam penyusunan proposal ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang hukum islam hal muamalah tentang jual beli barang bekas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kampus IAIN

Sebagai bahan referensi dan tambahan literature kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai kajian hukum Islam.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai latihan penelitian untuk membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Jurusan Syari'ah program studi Muamalah.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi, menambah pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan masalah praktek jual beli pakaian bekas.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan dari penelitian terdahulu yang membahas jual beli sudah ada, tidak terkecuali dengan penelitian mengenai jual beli barang bekas, namun yang secara khusus membahas jual beli pakaian bekas menurut prespektif fiqh belum ada. Dengan demikian penulis beranggapan bahwa penelitian ini masih dilakukan. Penelitian yang sejenis di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Hanik Atul Musaropah dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Bekas (Studi Kasus di Pengepulan Barang Bekas Kelurahan Keniten Ponorogo)” skripsi ini membahas tentang jual beli barang bekas, dimana dalam akadnya dilakukan dengan secara lisan atau menggunakan kata-kata yang difahami oleh kedua belah pihak, dan jual beli ini pada intinya barang bekas tersebut bisa diolah lagi/ dapat dimanfaatkan.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Etik Zatimatul. E dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas (Studi Kasus Di Pasar Klitikan Surakarta)” hal ini untuk mengetahui transaksi yang berlangsung antara penjual dan pembeli dengan syariat Islam. Praktik jual beli onderdil bekas yang berlangsung di pasar Klitikan Surakarta tidak sesuai dengan hukum Islam, meskipun didalamnya sudah memenuhi unsur-unsur pokok yaitu adanya akad (penjual dan pembeli), barang yang diperjual

¹⁶ Hanik Atul Musaropah, “*Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Bekas (Studi Kasus di Pengepulan Barang Bekas Kelurahan Keniten Ponorogo)*”. (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2006), vi.

belikan, shigot yaitu ijab dan qabul, tetapi dari segi objek akadnya mengandung unsur gharar.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Kunaifi Wawan dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Dalam penelitian ini menghasilakan bahwa UD Jati Makmur dalam menetapkan harga jual barang mebelnya tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena, dalam penetapan harga , pihak UD. Jati makmur menetapkan dengan cara melihat bahan dasar mebel yang digunakan, apabila menggunakan kayu jati murni dengan kualitas baik maka dari pihak UD. Jati Makmur menjualnya dengan harga mahal, tetapi sebaliknya jika bahan baku yang digunakan kualitasnya sedang maka dijual dengan harga yang murah. Dari proses penentuan kualitas kayu atau barang mebelnya UD. Jati Makmur tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tujuan utama penyamaran adalah semata-mata untuk membuat barang mebel yang dihasilkan tampak lebih bagus dan mewah dengan harga yang terjangkau, bukan untuk tadlis atau melakukan penipuan barang dari segi kualitasnya.¹⁸

Peneliti yang dilakukan oleh Qurrota A’yunina dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk“. Penelitian ini membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli buah dalam kemasan di terminal

¹⁷ Etik Zatimatul. E, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas (Studi Kasus Di Pasar Klitikan Surakarta)*”. (Skripsi, UIN SUKA, Yogyakarta, 2011), vii.

¹⁸ Kunaifi Wawan, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”. (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2014), viii.

Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk yang membahas transaksi jual beli buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan etika bisnis, karena tidak sesuai anatara ijab dan qobul, dan cara penimbangannya pun bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak memenuhi syarat *ma'uqud alaih* sebab penjual melakukan pengurangan dalam hal takaran dan penimbangan.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Kinanti Dwi Ayu dengan judul “Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam”. Tujuan peneliti ini adalah untuk menelaah mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer yang berada di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang tidak sesuai dengan hukum Islam. Seperti agen hanya membolehkan pengecer untuk melihat pakaian bekas dari bagian atas karung (bal) pakaian bekas tersebut, sehingga para pengecer tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut. Bentuk akad dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang, yaitu tunai dan *ba'i bisāmanil* ajil (secara berutang/kredit) yang hukumnya diperbolehkan, selama kedua belah pihak menyetujui persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.²⁰

¹⁹ Qurrota A'yunina, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk”. (Skripsi, IAIN, Po Press, Ponorogo, 2012), viii.

²⁰ Kinanti Dwi Ayu, “Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam”. (Skripsi, UIN Raden Patah Palembang, 2016), vii.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. (field research) peneliti lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Ada juga yang mengartikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan istilahnya.²¹ Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan aktor sentral dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung saja. Kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti di lapangan sebagai pengamat penuh, dimana dalam pengumpulan data, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada subjek penelitian sebagai sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka subjek

²¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

²² Basrofi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

penelitian yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti.²³

3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian harus benar-benar dipertimbangkan sehingga dapat diperoleh data yang dibutuhkan dan tercapainya tujuan penelitian itu sendiri. Penelitian lokasi penelitian yaitu di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo, hal ini dipertimbangkan atas beberapa pertimbangan antara lain karena memang di toko Gudang kaos kaki peneliti melihat adanya fenomena terkait pakaiannya itu bekas dan sangat menyimpang dengan ketentuan fiqh.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana sebuah data diperbolehkan. Karena untuk mendapatkan sumber data kita harus selalu melihat subjek yang diteliti. Untuk mempermudah penelitian, peneliti berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas, meliputi:

- a. Data tentang objek jual beli pakian bekas ditoko Gudang Kaos Kaki Ponorogo.
- b. Data tentang penentuan harga jual beli pakian bekas ditoko Gudang Kaos Kaki Ponorogo.

²³ M. Djunaidi Ghony, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 173.

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan para informan, yaitu manager toko Gudang Kaos Kaki, Kasir dan konsumen ada 6 orang untuk yang pro dan kontra.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode berikut:

- a. Interview adalah pengumpulan beberapa informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.²⁴ Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam artinya penelitian mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak toko yang bersangkutan, yang berkaitan dengan fokus permasalahan. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal dan kemudian hasil wawancara dicatat dalam bentuk transkrip wawancara.²⁵
- b. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁶ Metode observasi yang dilakukan di sini untuk mengetahui bagaimana penjual melakukan jual beli pakaian bekas.

²⁴ Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: rineka Cipta, 1997), 165.

²⁵ Lexy J. Moleongi, Metode Penelitian Kualitaitaif, 135.

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:²⁷

- c. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok data.
- d. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
- e. Penemuan hasil, Yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, serta dalil sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis data spesifik dan lapangan menjadi unit-unit

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

dilanjutkan dengan kategorisasi.²⁸ Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat difahami dan ditafsirkan.²⁹

8. Pegecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deduktif yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya menarik kesimpulan secara khusus. Teknik yang digunakan penulis untuk pengecekan keabsahan data yang ditemukan menggunakan teknik tringulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain atau cara untuk menghilangkan adanya perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks studi sewaktu peneliti mengumpulkan data tentang berbagai kejadian atau peristiwa dan hubungan dari berbagai pendapat. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan hasil temuannya dengan jalan membandingkan berbagai sumber, metode dan teori. Dalam penelitian ini penulis juga menjelaskan pemaparan secara umum tentang jual beli pakaian bekas di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo. Dari analisis tersebut akan di tarik kesimpulan tentang ada tidaknya jual beli pakaian bekas dalam prespektif fiqh.

²⁸ Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Banyu Indra Grafika, 1996), 123.

²⁹ S.Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik- Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 146.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan di bagi menjadi lima bab, dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa subbab.

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II membahas mengenai teori-teori secara umum mengenai jual beli dalam perspektif fiqh yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli, dan penetapan harga.

BAB III membahas mengenai praktek jual beli pakaian bekas yang terletak di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo yang didalamnya membahas profil toko Gudang Kaos Kaki yang meliputi: visi dan misi, Kondisi geografis, struktur pengurus. Dalam jual beli meliputi: gambaran umum jual beli, penentuan harga di toko Gudang Kaos Kaki dan objek jual beli pakaian bekas.

BAB IV penulis akan menganalisis data-data yang didapatkan untuk menjelaskan Perspektif Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo. Berisikan analisis mengenai masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini yang meliputi: perspektif Fiqh terhadap objek jual beli pakaian bekas dan penentuan harga jual beli pakaian bekas.

BAB V merupakan penutup dari tulisan ini. Untuk itu penulis akan memberikan kesimpulan sekaligus permintaan saran-saran bagi pembaca sebagai satu kritikan untuk pengembangan tulisan ini.

BAB II

JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIQH

A. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan:

مُقَا بَلَاءُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”.³⁰

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-*ba'i*, al-tijarah dan al-Mubadalah, sebagai firman Allah SWT, berfirman:

﴿مَنْ يَشَاءِ فَلْيَبْتَئِمْ بِلِسَانِهِ وَلَا يَكُنْ لَكُمْ حَرَجٌ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

Artinya: “ Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi. (QS: Fathir:29).³¹

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-*ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-*ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawanya, yaitu lafad al-syira yang berarti membeli.³² Dengan demikian, al-*ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah:

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.
³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 67.
³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 101.

مُبَادَلُهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan”.³³

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.³⁴

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.³⁵

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

Sesuai ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitanya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.³⁶

³³ Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73-74.

³⁴ Ibid., 4.

³⁵ Ghufroon A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 119-120.

³⁶ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 66.

Benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindah), dapat dibagi-bagi, dan adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh *syara'*.

Al-ba'i menurut istilah yang berlaku dapat ditentukan pengertian menyerahkan harta dengan memperoleh hasil lain sebagai ganti atas dasar rela sama rela. Dari dua pengertian diatas secara bahasa dan istilah, maka dalam jual beli mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur tukar menukar
- 2) Adanya unsur pengalihan benda atau manfaat
- 3) Adanya unsur ganti
- 4) Adanya unsur suka sama suka atau rela sama rela
- 5) Adanya unsur yang dibenarkan

Dengan demikian pengertian jual beli secara menyeluruh dapat dikatakan tukar menukar benda atau jasa atau manfaat dengan yang lainnya yang dilakukan dengan cara rela sama rela yang dibenarkan hukum. Rela sama rela ini biasanya dilakukan dengan ijab dan qobul atau serah terima antara penjual dan pembeli.

Jual beli itu melibatkan dua pihak, dimana yang satu menyerahkan uang sebagai pembayaran barang yang diterima dan pihak yang lain

menyerahkan barang sebagai ganti uang yang telah diterima, dan tidak kalah pentingnya harus dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* atau hukum Islam.


B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Landasan al-Qur'an



Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*” (QS. Al-Baqarah:275).³⁷

Al-Baqarah ayat 196



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah: 198).³⁸

2. As-Sunnah

عَنْ رَفَعَةَ بِنْتِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ يَكْتَسِبُ بِمَنْ يَدِهِ وَكُلُّهُ يَبِيعُ مَبْرُورًا (رواه البرازيل وصححه الحاكم عن رفعة بن رافع)

Artinya: “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang baik, beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrur*”. (HR. Al-Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah Ibn Rafi).³⁹

³⁷ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 86.

³⁸ Harizh Dasuki, Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 1 (Yogyakarta:, 1990), 329-330.

³⁹ Ibnu Hajar al-'asqalami, Bulughul Maram, terj. A. Hasan (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), 341.

Maksud dari mabrur dalam hadist diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rosulullah bersabda:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (رواه بخري مسلم)

Artinya: “Abdullah bin Umar r.a berkata: Rosulullah bersabda: Tidak boleh menjual untuk merusak penjualan kawanya. (HR. Bukhari Muslim).⁴⁰

3. Ijma’

Selain al-Qur’an dan Hadist, Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.⁴¹

Dalam al-qawa’id al-fiqhiyah

أَعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan bisa menjadi patokan hukum”.⁴²

Adat adalah segala apa yang telah dikenal oleh manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik itu berupa perkataan atau perbuatan.⁴³

C. Hukum Jual Beli

⁴⁰ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Yang Disepakati Bukhari dan Muslim (al-Lu’lu Wal Marjan)(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 519.

⁴¹ Rachmad Syafi’i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

⁴² Ma’shum Zainy al-Hasyimiy, Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 156.

⁴³ Masbukin, *Qawa’id al-Fiqiya* (t.tp.;t.th.), 93.

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun dalil al-Qur'an adalah QS. al-Baqarah: 275.



Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁴⁴

Dan firman Allah SWT QS. an-Nisa': 29.



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".⁴⁵

Adapun dalil sunah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rosulullah SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha".

Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: "Usaha seseorang dengan tanganya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur". Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembuyan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan

⁴⁴ Harizh Dasuki, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 1* (Yogyakarta:, 1990), 471-472.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Lembar Percetakan Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (t.tp.: 2009), 153.

bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.

Adapun dalil ijma' adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat tersebut.

D. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual beli

Jual beli dikatakan sah oleh syara' apabila dalam jual beli tersebut terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, rukun jual beli menurut Jumhur Ulama' terbagi menjadi empat bagian yaitu:

a) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua pihak yang berperan sebagai subyeknya yaitu salah satu pihak sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Orang yang mengadakan akad jual beli yakni penjual dan pembeli diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Baligh dan berakal, agar tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, yang dimaksud berakal ialah dapat membedakan mana yang baik bagi dirinya.⁴⁶
- 2) Tidak ada paksaan yang tanpa hak atas kehendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukannya ada tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemaun

⁴⁶ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 396.

sendiri tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kemauan sendiri adalah tidak sah.

- 3) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda artinya seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli dalam waktu yang bersamaan.⁴⁷

b) Ada Shighat

Yang dimaksud dengan shighat adalah lafadz ijab dan qobul yang diucapkan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan transaksi jual beli.⁴⁸ Adapun syarat-syarat ijab dan qobul adalah:

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada perpisahan yang merusak.
- 2) Ada kesepakatan ijab dan qobul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: *“Aku jual kepadamu baju ini seharga lima dolar”*, dan si pembeli mengatakan: *“Saya terima barang tersebut dengan harga empat dolar”*, maka jual beli dinyatakan tidak sah karena ijab dan qobul berbeda.
- 3) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual *“Aku telah jual”* dan perkataan pembeli *“Aku telah terima”*, atau masa sekarang (mudhari) jika yang diinginkan masa

⁴⁷ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Medis Pratama, 2000), 116.

⁴⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 70.

yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa yang akan datang atau semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad, janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.⁴⁹

Sedangkan menurut madzhab Hanabilah syarat yang berkaitan dengan shighat.

- a) Berlangsung dalam satu majlis
- b) Antara ijab dan qobul tidak terputus.
- c) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.⁵⁰

Akad juga terbentuk karena danya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad.
- 2) Pernyataan kehendak para pihak.
- 3) Obyek akad.
- 4) Tujuan akad.⁵¹

Masing-masing rukun diatas memerlukan syarat-syarat agar dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat terbentuknya akad.

- 1) Tamyiz

⁴⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh Muamalah 2, Terj Kamaludin A Marzuki (Bandung: Al Ma'ruf, 1996), 46.

⁵⁰ Ghuftron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 124.

⁵¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 96.

- 2) Berbilang pihak.
- 3) Persesuaian ijab dan qobul.
- 4) Kesatuan majelis akad.
- 5) Obyek akad dapat diserahkan.
- 6) Obyek akad tertentu atau dapat ditentukan.
- 7) Obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki mutaqawwim dan mamluk).
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.⁵²

Untuk dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya wewenang sempurna atas obyek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.⁵³

Kewenangan atas obyek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas obyek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada obyek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. Seorang fudhuli (pelaku tanpa wewenang) seperti penjual barang milik orang lain tanpa izinya adalah sah tidaknya, akan tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya maukuf, yaitu tergantung pada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat

⁵² Ibid., 97-98.

⁵³ Ibid., 102.

dilaksanakan tanpa membuat akad baru. Tetapi apabila pemilik barang tidak meratifikasi maka akadnya harus dibatalkan.⁵⁴

c) Ada barang yang dibeli

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

1) Barangnya halal dipergunakan

Segala barang yang halal dipergunakan pada prinsipnya boleh diperjual belikan, sesuatu barang yang tidak boleh diperjual belikan apabila ada nash syara' yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjual belikan. Hal ini kita pegangi asas kaidah yang berkaitan dengan mu'amalah bahwa "asal sesuatu adalah mubah".

2) Barang yang bermanfaat

Yang dimaksud bermanfaat itu adalah penggunaan dalam kebaiakan, sebab memperjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya berarti sia-sia. Pada akhirnya, padahal sesuatu yang mubadzir itu dilarang oleh agama. Maka jual beli serangga, ular dan tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.⁵⁵

3) Barang yang dimiliki

Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri atau mendapat kuasa dari pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan

⁵⁴ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (t.tp.:, t.th.), 102.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Muamalah 2, Terj Kamaludin A Marzuki (Bandung: Al Ma'ruf, 1996), 46..

pada kata tidak bolehnya memakan harta daengan jalan bathil. Dengan kata lain tidak boleh menjual harta orang lain tanpa izinya karena itu merupakan perbuatan bathil dan dapat dituntut oleh pemiliknya.⁵⁶

4) Barangnya dapat diserahterimakan

Sehubung dengan prinsip ini maka sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak dapat dijual, seperti ikan yang terdapat dalam air, burung yang lepas dari sangkarnya dan lain sebagainya.

5) Barang dan harga yang jelas

Yang dimaksud ini adalah barangnya diketahui secara pasti, jika tidak maka jual belinya tidak sah, karena mengandung unsur ketidakpastian. Kejelasan disini meliputi, timbangan atau takaran jenis dan kualitas barang. Barang-barang yang tidak ditakar atau ditimbang (juzaf), misalnya tumpukan harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaan, dengan demikian juga harga harus jelas, keharusan ini pada umumnya sudah berjalan dengan kebiasaan. Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan diisyaratkan agar penjual menerangkan segala yang menyangkut barang itu, seperti jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya.⁵⁷

6) Barang yang dipegang

Selain syarat-syarat tersebut diatas, maka barang yang boleh dijual ialah yang telah dipegang atau dikuasai. Sayyid Sabiq dalam

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Hamzah Yakub, Kode Etik Dagang Islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 90-92.

Fiqh sunnah memberikan pengertian “*barang yang dipegang*” yang tidak bergerak ialah barang yang telah dilepaskan pemiliknya oleh penjual, dimana pihak pembeli telah dapat menikmati penggunaannya sebagaimana yang dimaksud, seperti menggarap tanah, menempati rumah atau sebagainya. Yang dimaksud dengan barang yang dipegang pada harta bergerak seperti pakaian, hewan dan sebagainya ialah pertama: dilakukan pengukuran atau timbangan bagi barang yang diukur. Kedua: dipindahkan tempatnya, jika barang itu ditaksir (tidak diukur). Ketiga: selain dari pada itu kembali kepada adat kebiasaan.⁵⁸

d) Ada nilai tukar pengganti barang

Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama’ fiqh membedakan al-tsaman dengan al-sir. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-sir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Agar harga pasar tidak dipermainkan oleh pedagang maka para ulama’ fiqh mengemukakan syarat-syarat harga pasar sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

⁵⁸ Ibid., 96.

- 2) Boleh diserahkan terimakan pada waktu akad, sekaligus secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabilaharga barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling memepertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.⁵⁹

Syarat Jual Beli

- a) Berakal dan dapat membedakan (memilih), akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah.
- b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- c) Beragama Islam bagi orang yang membeli hamba sahaya muslim, kecuali jika akan dimerdekakan oleh pembeli selai agama Islam.⁶⁰
- d) Dengan kehendaknya, maksudnya dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.
- e) Keduanya tidak mubadhzir (menyia-nyiakan harta), maksudnya pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli bukanlah

⁵⁹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 118-119.

⁶⁰ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130-135.

manusia yang boros, sebab orang yang boros dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cukup bertindak.

- f) Baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi bersetubuh (bagi anak laki-laki) dan menstruasi (bagi anak perempuan). Dengan demikian jual beli yang diakadkan anak kecil adalah tidak sah.⁶¹

E. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jual beli dilihat dari sisi obyek dagangan, dibagi menjadi:
 - a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum disekeliling kita.
 - b. Jual beli ash sharf, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing.
 - c. Jual beli muqabadlah, jual beli barter jual beli dengan menukar barang dengan uang.⁶²
2. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga, dibagi menjadi:
 - a. Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menwar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.

⁶¹ Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 12.

⁶² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan* (t.tp.: t.th.), 60.

b. Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba.

Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga jenis:

- 1) Murabahah, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Penjual menjual barang dagangannya dengan menghendaki keuntungan yang diperoleh.
- 2) Wadi'ah, yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual.
- 3) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.⁶³

c. Jual beli Muzayadah (lelang),⁶⁴ yakni jual beli dengan cara menjual menawarkan barang dagangannya lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.⁶⁵

Saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang, pembeli yang menawarkan harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual dan transaksi dapat dilakukan.⁶⁶

⁶³ Ibid., 61.

⁶⁴Tim Laskar Pelangi, editor Mudaimullah Azza, Metodologi Fiqh Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 19.

⁶⁵ Ibid., 62.

⁶⁶ Ibid., 63.

Penjual secara lelang oleh Rosulullah telah dinyatakan dalam

hadist:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً مِنْ حِلْسَانٍ وَقَدَحًا قَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَانَ وَالْقَدَحَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَرِيدُ؟ فَأَعْطَهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ

“Dari Anas r.a berkata, ‘Nabi menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air, beliau mengatakan, ”Siapa yang mau membeli pelana dan mangkok air ini?” Seseorang laki-laki menyahut, “Aku bersedia membelinya seharga satu dirham”, lalu Nabi berkata: “Siapa yang berani menambahi?, seorang laki-laki lain memberikan dua dirham pada beliau, lalu dijuallah kedua barang tersebut kepada laki-laki itu. (HR. Tirmidzi).⁶⁷

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli lelang itu hukumnya boleh.

- d. Jual beli munaqadlah (obral), yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.
 - e. Jual beli Muhathah, jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh super market atau mini market untuk menarik pembeli.
3. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayaran dibagi menjadi:
- a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pem,beyaran secara langsung.
 - b. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
 - c. Jual beli pembayaran tertunda.

⁶⁷ Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* buku 2, 54-55

- d. Jual beli dengan menyerahkan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁶⁸

Menurut pendapat Rachmad Syafi'i bentuk jual beli ada tiga yaitu:

1) Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan shahih apabila jual beli ini disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain.

2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi atau jual beli yang dilakukan anak-anak atau orang gila.⁶⁹

3) Jual beli yang Fasid

Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan mumayyiz akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.⁷⁰

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala dan khamr.

⁶⁸ M. Yazid Afandi, Fiqh muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan, 60-62.

⁶⁹ Syafei, Fiqh, 92.

⁷⁰ Syafei, Fiqh, 93.

- b) Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rosulullah bersabda:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

“Dari Ibn Umar r.a berkata, Rosulullah telah melarang menjual mani binatang” (HR. Bukhari).

- c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak,⁷¹ Rosulullah berkata:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

“Dari Ibn Umar r.a Rosulullah telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷²

- d) Jual beli dengan muhaqallah. Haqalah berarti tanah, sawah, kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- e) Jual beli Mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau mangga yang masih kecil-kecil. Hal itu dilarang karena barang tersebut masih samar.

⁷¹ Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, 79.

⁷² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Yang Disepakati Bukhari Dan Muslim (AL-Lu'lu Wal Marjan), 518.

- f) Jual beli dengan muzabanah yaitu jual beli buah yang basah dengan buah kering.⁷³ Rosulullah bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْحَافِلَةِ وَالْمُحَاضِرَةِ وَالْمَلَأِ مَسَةً
وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابِنَةِ

“Dari Anas r.a ia berkata, rosulullah SAW melarang jual beli muhaqalah, mukhabarah, mulammasah, munazabah, dan muzabanah (HR. Bukhari).⁷⁴

- g) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.

Rosulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بِبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ
أَوْكَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا

“Dari Abi Hurairah r.a ia berkata: Rosulullah bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba”. (HR. Abu Dawaud).

- h) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan terjadi penipuan, seperti menjual ikan yang masih dikolam.⁷⁵

Penjualan ini karena Rosulullah bersabda:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا
الْمَاءَ فَإِنَّهُ عَرٌّ (روه احمد)

“Dari Ibnu Mas’ud dia berkata: Rosulullah bersabda: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti ini termasuk gharar atau nipu”. (HR. Ahmad).⁷⁶

⁷³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 79-80.

⁷⁴ As-San’ani, Subulus Salam III, Terj. Abu Bakar Muhamad (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995),

⁷⁵ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Madia Pratama, 2000), 111.

⁷⁶ Ibnu Hajar ‘Asqalan, Bulughul Maram (Surabaya: al-Haromain,t.th), 174.

F. Penetapan Harga

Dalam penetapan harga Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya sekarang dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan ikhtiyar. Ikhtiyar yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan nominal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga lebih tinggi.⁷⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا
الْمُسَعَّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزِيقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ دَمَسٍ وَلَا مَالٍ

Dari Umar bin Malik r.a, ia berkata: “Harga di kota Madinah menjadi mahal di masa Rosulullah saw, maka orang-orang berkata: “Wahai Rosulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami, “ Maka Rosulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, dialaha yang menahan, melepaskan harga dan memberi rizki. Sesungguhnya aku berharap agar aku dapat bertemu kepada Allah Ta’ala dan berharap tiada seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran aku berbuat dzalim dalam darah dan harta. “(HR. Imam Lima Kecuali Nasa’i dan Ibnu Hibban menganggapnya shahih/ Bulughul Maram: 849)”⁷⁸

Dalam hal praktik tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya *rahmatan lil a’alamin* mengajarkan intervenal otoritas resmi dan memberikan

⁷⁷ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: CV. Adipura, 2002), 203.

⁷⁸ Ahmad Muhamad Yusuf, Ensiklopedi Tematis Ayat al-*Qur’an* dan *Hadist* Jilid 6 (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), 31-32.

kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (price fixing). Bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar.⁷⁹

Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.⁸⁰

Yang menentukan harga adalah permintaan produk para pembeli dan pemasar produk/jasa dari para pengusaha /pedagang. Ast-Tsaman adalah harga yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual. Harga yang dimainkan oleh para pedagang adalah ats-Tsaman. Ulama fiqh mengemukakan syarat Ast-Tsaman sebagai berikut:⁸¹

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti, pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.


⁷⁹ Ibid., 206.

⁸⁰ Jurnal kumpulan materi Ekonomi Islam, diakses pada tanggal 12 Februari 2018.

⁸¹ Ibid.

Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.

Pengertian harga (ats-Tsaman) adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Harga memerlukan penentuan, seperti penetapan uang muka.⁸² Dalam fiqh Islam dikenal istilah mengenai harga suatu barang, yaitu ats-Tsaman.⁸³ Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan *syara'*. Dalam al-Qur'an dan hadist tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga suatu barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100% dari modal bahkan beberapa kali lipat. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-*

⁸² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001), 86.

⁸³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rosululloh, yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari ulama di masa kemudian. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Secara umum harga yang adil adalah: harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.⁸⁴

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang.

Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulan dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan

⁸⁴ Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 286.

memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.⁸⁵

G. Dasar Hukum Harga

Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum transaksi dan muamalah adalah halal kecuali ada yang melarangnya. Adapun dalil yang berkaitan dengan muamalah yakni firman Allah swt:⁸⁶ “Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al-baqarah).

Allah yang telah memberikan hak tiap orang dengan membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan: Nabi saw. Bersabda:⁸⁷ "Saya mendengar Abu Sa'id al-Khudriy berkata: Rasulullah saw berkata: sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka".

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, “juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar”⁸⁸

⁸⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), 92.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 13.

⁸⁷ Ibnu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qurwaini, *Sunan Ibnu Majjah Juz I*, 687.

⁸⁸ Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khttab (Terjemahan)* (Jakarta: Khalifah, 2006), 612.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qu'ran. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW Dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah (kemasalahatan).⁸⁹

Menurut Al-Gazali menyatakan motif berdagang adalah mencari untung. Gazali juga mengatakan bahwa hendaknya motivasi keuntungan itu hanya untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdeagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen. Dengan demikian, Islam tidak pernah memberi batasan tentang penentuan harga, hal ini terbukti dengan adanya hadis Rasulullah yang enggan menentukan harga. Sementara itu, apabila terjadi penentuan harga secara tidak langsung membatasi kebebasan seseorang (penjual) untuk menjual barang tersebut.⁹⁰

⁸⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 94.

⁹⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 164.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
DI TOKO GUDANG KAOS KAKI PONOROGO

1. Profil Toko Gudang Kaos Kaki

Kondisi geografis Toko Gudang Kaos Kaki merupakan wilayah Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah Toko Gudang Kaos Kaki secara geografis adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kauman, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Paju, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sragi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pakunden.⁹¹

2. Gambaran umum toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo

1. Visi dan Misi

a. VISI

- 1) Sebagai jasa media promosi yang handal di sarana media di Toko Gudang Kaos Kaki kalangan Masyarakat.


b. MISI

- 1) Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami.
- 2) Mempermudahkan kalangan masyarakat yang mempunyai kesibukan yang teramat sangat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

⁹¹ Dokumentasi, Data Statistik Kelurahan Brotonegaran 2015.

- 3) Mampu menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti trend masa kini.
- 4) Menjalin kemitran kerja sama dengan pemasok dan penyalur yang saling menguntungkan.⁹²

2. Susunan Kepengurusan Toko Gudang Kaos Kaki



3. Sejarah Berdirinya Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo

Berdirinya toko Gudang Kaos Kaki ini pada tahun 2009. Yang bermula dengan mendirikan sebuah konter kecil yang terletak di Kelurahan Brotonegaran. Yang dimana toko tersebut menyediakan berbagai kebutuhan perlengkapan HP dan sejenisnya. Pemilik toko tersebut mempunyai inisiatif untuk mendirikan toko Gudang Kaos Kaki⁹³ yang berlokasi di Kelurahan Brotonegaran No. 89 Ponorogo. Sejak saat itu pengepul mempunyai anak buah tiga orang karyawan. Dalam mengelola usaha tersebut, pemilik mengalami suka duka dalam menjalankan bisnis itu. Dan akhirnya bisa

⁹² Ikhsan, Wawancara, 10 Maret 2017.

⁹³ Ikhsan, wawancara tanggal 10 Maret 2017.

berkembang terus hingga sekarang ini. Di toko tersebut menjual beberapa macam kebutuhan diantaranya: baju, jaket, celana jeans dan lain sebagainya.

Tabel 3.1
Jenis pakaian yang tersedia

No	Nama Barang	Harga Perpotong
1	Baju Kaos	Rp. 5.000,-
2	Baju Panjang	Rp. 5.000,-
3	Jaket Model Korea	Rp. 5.000,-
4	Celana Jeans	Rp. 5.000,-
5	Celana Olah Raga	Rp. 5.000,-

Tabel di atas merupakan daftar barang/pakaian yang tersedia di toko Gudang Kaos Kaki. Selain itu, orang yang berkunjung untuk membeli pakaian tersebut boleh memilih sesuka hati.

4. **Objek Jual Beli Pakaian Bekas toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo.**

Kriteria objek jual beli pakaian adalah kriteria atau ciri-ciri dari objek barang tersebut. Dimana dalam jual beli pakaian di toko Gudang Kaos Kaki tersebut pakaiannya digantung dan ditata dengan rapi. Selain itu barangnya/objeknya belum diketahui kesuciaanya. Pakaian yang diperjualbelikan di toko Gudang Kaos Kaki menyediakan berbagai macam pakaian diantaranya jaket, celana jeans, baju panjang, baju pendek dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan, diantaranya pakaian tersebut berguna untuk kesawah dan lain sebagainya.⁹⁴

⁹⁴ Ikrima Zakiyah, wawancara, 28 Juli 2017.

Adapun syarat objek jual belinya diantaranya, objek jual beli harus suci, bermanfaat harus diserahterimakan dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Di toko Gudang Kaos Kaki tersebut objek yang sudah tersedia, belum memenuhi syarat yang ditentukan yaitu, objek/pakaiannya belum jelas kesuciannya. Karena, belum jelas asal-usul pakaian tersebut di ambil.⁹⁵ Objek jual beli pakaian bekas tersebut belum memenuhi persyaratan. Dan belum tentu pakaian tersebut memberikan kenyamanan bagi para konsumen dan tidak layak untuk diedarkan di masyarakat.

Selain belum diketahui kesuciannya, jual beli tersebut belum diketahui sifat dan ukuran barangnya. Maksudnya yaitu *ma'qud alaih* atau barang jualannya belum diketahui sifatnya seperti, pakainnya sudah lama atau masih baru dan ukurannya juga tidak jelas.

Adapun objek yang ada di toko Gudang Kaos Kaki yang sudah ada mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁹⁶

1. Pakaiannya tersebut digantung dengan rapi.
2. Barangnya terlihat bagus.
3. Objeknya terlihat seperti barang baru.
4. Sebelum diperjualbelikan barangnya/objeknya tidak dicuci terlebih dahulu.
5. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

⁹⁵ Ikhsa, Wawancara, 10 Maret 2017.

⁹⁶ Ikhsan, wawancara, 10 Maret 2017.

6. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
7. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
8. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.⁹⁷
9. Menyediakan berbagai macam pakaian diantaranya: jaket, celana, baju pendek, baju panjang, kaos, dan lain sebagainya.

Saya senang dengan adanya toko yang jual beli pakaian bekas. Alasan saya karena pakaian bekas ini cocok sekali untuk pakaian kesawah, kalau ada yang bagus digunakan untuk sehari-hari. Harganya pun dapat terjangkau, irit di kantong. Selain itu tempatnya sangat setrategis dan dapat dijangkau (dekat dengan kota).⁹⁸

Untuk pakaian bekasnya saya tidak begitu ingin membeli. Karena, pakaiannya tidak jelas asal usulnya dari mana. Selain itu takut saya ada yang mempunyai penyakit seperti aids dan lain sebagainya itu juga bisa menular melalui pakaian juga.

Menurut saya, harganya sangat murah selain itu juga juga bisa melayani lewat hp.⁹⁹ Ada juga yang berpendapat bahwa pakaiannya tidak memenuhi standar. Mereka beranggapan bahwa membeli pakaian bekas itu

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Konsumen, Wawancara, 10 Maret 2017.

⁹⁹ Konsumen, Wawancara, 13 Februari 2018.

sesuatu yang sangat menjijikan, ada juga yang senang dengan adanya pakaian tersebut.¹⁰⁰

5. Penentuan harga di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo.

Dalam penentuan harga di toko Gudang Kaos Kaki pedagang tersebut berhak menentukan harga yang telah ditetapkan. Penentuan harga tersebut ditetapkan oleh pedagang dengan harga Rp. 5.000,- perpotong untuk semua jenis pakaian. Pedagang memberi harga tersebut dengan patokan, bahwa harga yang semulanya per balnya Rp. 2.500,- dibulatkan menjadi Rp. 5.000,- perpotongnya.¹⁰¹ Dengan menjual pakaian tersebut pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena pedagang tersebut membeli dari agen pakaian bekas yang berada di kota Bandung. Dalam pembelian pakaian bekas ini tentunya tidak diketahui asal-usul pemakaiannya.¹⁰²

Selain itu pedagang mendapatkan keuntungan dari penjualan suatu barang dagangan itu merupakan hal yang umum dilakukan oleh pedagang. Keuntungan yang diinginkan oleh pedagang tentu bukan keuntungan yang sedikit, seperti dalam prinsip ekonomi atau prinsip pedagang, umumnya para pedagang mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Tetapi tidak jarang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan agar barang dagangan itu cepat terjual, terkadang pedagang tersebut berbagai cara, meskipun cara mereka lakukan melanggar aturan seperti menjual pakaian bekas. Padahal oleh pemerintah sudah diperingatkan untuk tidak menjual pakaian bekas.

¹⁰⁰ Konsumen, Wawancara, 13 Februari 2018.

¹⁰¹ Ikhsan, Wawancara, 28 Juli 2017.

¹⁰² Ikhsan, Wawancara, 28 Juli 2017.

Dalam prakteknya pedagang membeli pakaian di kota Bandung dengan harga yang murah yaitu satu bal yang berisi 12 kain dengan harga Rp. 2.500,- perbalnya. Kemudian pedagang tersebut menjual pakaian di toko Gudang Kaos Kaki dengan harga Rp. 5.000,- perpotongnya. Dibandingkan dengan pembelian pada umumnya itu dengan harga Rp. 70.000 – Rp. 100.000,- keatas perpotongnya, yang sebenarnya sudah sangat menguntungkan bagi pedagang tersebut. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pedagang tersebut menjual pakaiannya dengan harga yang lebih tinggi yaitu dengan harga Rp. 5.000,- perpotong. Keuntungan yang diperoleh pedagang mencapai 100%.


Pedagang tersebut beranggapan bahwa menjual pakaian bekas itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan menjual pakian yang baru artinya pakaian tersebut baru keluar dari pabrik atau belum dipakai orang lain kemudian dijual lagi.¹⁰³

Untuk menarik perhatian masyarakat toko tersebut menyediakan berbagai macam pakaian yang diantaranya jaket korea yang berbulu, celana jeans panjang dan pendek, baju kaos laki-laki maupun perempuan, yang harganya membuat masyarakat tertarik untuk membeli pakaian tersebut. Sebab di kota Ponorogo rata-rata menjual pakaian bekas dengan harga Rp 10.000,- perpotong kecuali di toko Gudang aos Kaki yang menjual jenis pakaian bekas dengan harga Rp. 5.000,- perpotong dengan harga yang lebih murah. Keuntungan pedagang dalam sehari menurut data yang didapatkan rata-rata sekitar itu mencapai Rp. 50.000.

¹⁰³ Ibid.

Dari uraian di atas bahwa, semuanya adalah ciri-ciri pakaian bekas yang bertempat di toko Gudang Kaos Kaki yang berkembang sampai sekarang. Selain mempunyai ciri-ciri tersebut toko Gudang Kaos Kaki mempunyai keunikan tersendiri sehingga konsumen datang dan membeli pakaian tersebut, diantaranya adalah selain tempatnya dekat dengan alun-alun Ponorogo, jangkauannya juga mudah, tempatnya bersih dan rapi. Selain itu juga penempatan pakaiannya digantung dengan rapi untuk mempermudah konsumen memilih objek/barang tersebut.

Selain menjual pakaian bekas di sana juga menjual berbagai aksesoris perlengkapan untuk kendaraan diantaranya: sarung tangan, masker, kaos kaki, make up dan berbagai macam tas.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Ibid.

BAB IV

ANALISIS FIQH TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS

DI TOKO GUDANG KAOS KAKI PONOROGO

A. Analisis Fiqh Terhadap Objek Jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.¹⁰⁵

Dalam perdagangan pasti mengharapkan semua dagangannya bisa laku, berbagai macam cara, upaya dan usaha dilakukan pedagang agar calon pembeli tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan oleh penjual, baik antara pedagang dengan pembeli.

Seperti kriteria objek jual beli yang sudah dijelaskan di bab 3 bahwasanya benda yang menjadi objek jual beli sah untuk diperjualbelikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ
وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jabir r.a Rosulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rosulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹⁰⁶

¹⁰⁵ Rachmat Syafi'e, Fiqih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 97.

¹⁰⁶ Sohari sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

Dalam riwayat lain, Nabi menyatakan, “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah, haramnya arak, bangkai, anjing dan babi adalah karena najis, sedangkan berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya.¹⁰⁷

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

1. Barangnya halal dipergunakan

Segala barang yang halal dipergunakan pada prinsipnya boleh diperjual belikan, sesuatu barang yang tidak boleh diperjual belikan apabila ada nash syara’ yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjual belikan. Hal ini kita pegangi asas kaidah yang berkaitan dengan mu’amalah bahwa “asal sesuatu adalah mubah”.

2. Barang yang bermanfaat

Yang dimaksud bermanfaat itu adalah penggunaan dalam kebaikan, sebab memperjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya berarti sia-sia. Pada akhirnya, padahal sesuatu yang mubadzir itu dilarang oleh agama. Maka jual beli serangga, ular dan tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.¹⁰⁸

3. Barang yang dimiliki

Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri atau mendapat kuasa dari pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan pada kata tidak bolehnya memakan harta daengan jalan bathil. Dengan kata lain

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Muamalah 2, Terj Kamaludin A Marzuki (Bandung: Al Ma’ruf, 1996), 46..

tidak boleh menjual harta orang lain tanpa izinya karena itu merupakan perbuatan bathil dan dapat dituntut oleh pemiliknya.

4. Barangnya dapat diserahkan

Sehubung dengan prinsip ini maka sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak dapat dijual, seperti ikan yang terdapat dalam air, burung yang lepas dari sangkarnya dan lain sebagainya.

5. Barang dan harga yang jelas

Yang dimaksud ini adalah barangnya diketahui secara pasti, jika tidak maka jual belinya tidak sah, karena mengandung unsur ketidakpastian. Kejelasan disini meliputi, timbangan atau takaran jenis dan kualitas barang. Barang-barang yang tidak ditakar atau ditimbang (juzaf), misalnya tumpukan harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaan, dengan demikian juga harga harus jelas, keharusan ini pada umumnya sudah berjalan dengan kebiasaan. Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan diisyaratkan agar penjual menerangkan segala yang menyangkut barang itu, seperti jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya.¹⁰⁹

6. Barang yang dipegang

Selain syarat-syarat tersebut diatas, maka barang yang boleh dijual ialah yang telah dipegang atau dikuasai. Sayyid Sabiq dalam Fiqh sunnah memberikan pengertian "*barang yang dipegang*" yang tidak bergerak ialah barang yang telah dilepaskan pemiliknya oleh penjual, dimana pihak

¹⁰⁹ Hamzah Yakub, Kode Etik Dagang Islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 90-92.

pembeli telah dapat menikmati penggunaannya sebagaimana yang dimaksud, seperti menggarap tanah, menempati rumah atau sebagainya. Yang dimaksud dengan barang yang dipegang pada harta bergerak seperti pakaian, hewan dan sebagainya ialah pertama: dilakukan pengukuran atau timbangan bagi barang yang diukur. Kedua: dipindahkan tempatnya, jika barang itu ditaksir (tidak diukur). Ketiga: selain dari pada itu kembali kepada adat kebiasaan.¹¹⁰

7. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang haram.¹¹¹

Hal ini didasarkan kepada ketentuan: dari Jabin Bin Abdullah, berkata Rasulullah SAW.: “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala. “(Sepakat ahli Hadits) (Sulaiman Rasyid, 1990: 240).

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli.¹¹²

Jadi antara teori dan fakta sesuai, karena jual belinya sah dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan akan tetapi apabila pakaian bekas tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat itu tidak

¹¹⁰ Ibid., 96.

¹¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 132.

¹¹² Ibid.,

boleh/dilarang untuk diperjualbelikan. Barang-barang yang tidak ditakar atau ditimbang (juzaf), misalnya tumpukan harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaan, dengan demikian juga harga harus jelas, keharusan ini pada umumnya sudah berjalan dengan kebiasaan. Dari penjelasan teori di atas dengan hasil wawancara yang sudah penulis dapatkan.

Dapat dianalisa bahwa, objek/pakaian yang diperjualbelikan itu diperbolehkan (sah), akan tetapi apabila pakaian bekas tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat itu tidak boleh/dilarang untuk diperjualbelikan. Itu akan membahayakan masyarakat yang membeli pakaian tersebut.

B. Perspektif Fiqh Terhadap Penentuan Harga Jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo.

Tsaman (harga) secara umum adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Untuk harga itu memerlukan penentuan, seperti penentuan uang muka.¹¹³ Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat difahami dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harga yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.¹¹⁴

Selain itu, inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

¹¹³ Racmad Syafi'e, Fiqih Muamalah, 86.

¹¹⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara *syara'* sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.¹¹⁵

Hadits yang menjelaskan tentang kebolehan mengambil keuntungan yang berlipat.¹¹⁶

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ, فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ثُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا الْأَنْسَائِيَّ, وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ضِعْفِ حَدِيثٍ وَمَا يَسْقُ لَفْظُهُ وَأُورِدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ

Artinya: *Dari 'Urwah Al Bariqi, ra., ia berkata: "Bahwasannya Rasulullah SAW. Memberi uang kepadanya satu dinar untuk membeli satu kambing qurban, lalu ia belikan mendapat dua kambing, yang satu ia jual kembali satu dinar. Kemudian ia menghadap Rosulullah SAW, dengan memberikan satu kambing dan satu dinar uang. Beliau mendo'akan dia dengan penuh barakah dalam jual belinya, sehingga (setelah itu sekalipun Urwah menjual tanah/debu, pasti mendapatkan keuntungan)". (Hadits diriwayatkan oleh Imam Lima, kecuali Imam Nasa'i) Imam Bukhari mengeluarkan sebuah hadits, tetapi ia tidak mengemukakan lafadzh demikian. Imam Turmuzi mengemukakan hadits itu dengan riwayat dari rawi yang dapat dipercaya, dari hadits Hakim putera Hizam.*

Ibnu Qudhamah al Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis, Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibnu Hajar Al'Asqalani, Terjemah Bulughul Maram (Semarang: PT. Karya Toha Putra, th), 403.

menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Pemikir dari mazhab Syafi'i juga memiliki pendapat yang sama (Islahi, 1997: 111).¹¹⁷

Ibnu Qudamah mengutip dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. Pertama Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya (Islahi 1997: 111).


Dari pandangan ekonomis, Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar membawa barang dagangannya ke suatu wilayah di mana ia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan. Para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang dagangan dan membuatkan permintaan mereka tak bisa dipuaskan, karena harganya meningkat. Harga meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan

¹¹⁷ Asmuni Mth, Penetapan Harga Dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi., diakses pada tanggal 11 Februari 2018.

para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu dilarang (Islahi 1997: 111).¹¹⁸

Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqh Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan manekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Mazhab Maliki dan Hanafi, menganut keyakinan ini.¹¹⁹

Pengertian harga (*tsaman*) adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Harga memerlukan penentuan, seperti penetapan uang muka.¹²⁰ Dalam fiqh Islam dikenal istilah mengenai harga suatu barang, yaitu *at-tsamam*.¹²¹ Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jaiz* (boleh) dan dibenarkan *syara'*. Dalam al-Qur'an dan hadist tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga suatu barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100% dari modal bahkan beberapa kali lipat. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001), 86.

¹²¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Jadi antara teori dan fakta sesuai karena, dalam fiqh tidak dibatasi untuk penentuan harga. Dalam pengambilan keuntungan juga tidak dipermasalahkan karena tidak ada hadits yang menegaskan berapa persen keuntungan. Prakteknya mulanya harga aslinya itu Rp. 2.500,- per balnya. Kemudian ketika dijual kembali dengan harga Rp. 5.000,- perpotongnya. Maka keuntungan yang banyak tidak dipermasalahkan lagi. Karena mengambil keuntungan itu adalah suatu yang wajar.

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa, penentuan harga yang ditetapkan toko Gudang Kaos Kaki sesuai dengan fiqh. Karena di dalam teori fiqh tidak dibatasi penentuan harga, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Dan dalam pengambilan keuntungan sudah ada di hadits yang menjelaskan pengambilan keuntungan 100% itu diperbolehkan. Keuntungan itu adalah sesuatu yang jaiz (boleh) menurut fiqh.

P O N O R O G O

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Objek jual beli pakaian bekas di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo boleh/sah diperjualbelikan, akan tetapi apabila pakaian bekas tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat itu tidak boleh/dilarang untuk diperjualbelikan. Itu akan membahayakan masyarakat yang membeli pakaian tersebut.
2. Penentuan harga di toko Gudang Kaos Kaki tersebut sesuai dengan fiqh. Karena di dalam teori fiqh tidak dibatasi penentuan harga, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Dan dalam pengambilan keuntungan sudah dijelaskan didalam hadits, yang menjelaskan pengambilan keuntungan sebesar seratus persen itu diperbolehkan. Keuntungan itu adalah sesuatu yang jaiz (boleh) menurut fiqh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, ada beberapa saran kepada berbagai pihak sebagai bahan masukan, pertimbangan dan wacana baru untuk semua masyarakat. Saran-saran yang dimaksud adalah kepada:

1. Pelaku Usaha

Dalam pelaksanaan jual beli hendaknya para pelaku usaha hendaknya memperhatikan kriteria objek dan keuntungan jual beli. Salah satu langkah terbaik untuk meningkatkan penjualan adalah pelaku usaha harus mengetahui dan memperhatikan aturan-aturan hukum yang ada atau aturan yang ada. Agar terhindar dari segala bentuk yang tidak diinginkan.

2. Pembeli

Hendaknya pembeli harus memperhatikan dan meneliti pakaian / barang yang akan dibeli. Pembeli harus cermat dan mengetahui darimana asal pakaian tersebut. Agar antara penjual dan pembeli tidak ada kesalah pahaman dan pembelipun puas dengan layanan / fasilitas yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. Mutiara Hadist Yang Disepakati Bukhari dan Muslim (*al-Lu'lu Wal Marjan*). Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i* buku 2. t.th.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*. t.th.
- Ahmadi, Idris. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al-'asqalami, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terj. A. Hasan. Bandung: CV. Diponegoro, 2006.
- Al-Hasyimiy, Ma'shum Zainy. *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah, 2010.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- As-San'ani. *Subulus Salam III*, Terj. Abu Bakar Muhamad. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- 'Asqalan, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: al-Haromain, t.th.
- Atika, wawancara, tanggal 10 Maret 2017.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Mutiara Hadist Yang Disepakati Bukhari Dan Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*, t.th.
- Dasuki, Harizh. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I*. Yogyakarta:, 1990.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Al-Mujamma', 1990.
- Depertemen Agama RI. *Lembar Percetakan Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. t.tp.: 2009.
- Depdikbud. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.1989.
- Ghony, M. Djunaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Keuntungan. <http://almanhaj.or.id/3549-untung-segunung-kenapa-tidak.html> (10 juni 2017).
- Idris , Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, Fiqh Islam Lengkap. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ikhsan, Wawancara, 10 Maret 2017.
- Ikrima Zakiyah, wawancara, 28 Juli 2017.
- Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: rineka Cipta, 1997.
- Mas'adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Meleong , Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhadjir, Neong. Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Banyu Indra Grafika, 1996.
- Muhammad, Abdullah bin. Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi, et. al. Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004.
- Mulyana, Dedy. Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mas'adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah 2, Terj. Kamaludin A Marzuki. Bandung: Al Ma'ruf, 1996.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam. Yogyakarta: CV. Adipura, 2002.

- Sudarsono. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- S.Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik- Kualitatif . Bandung: Tarsito, 1996.
- Suwandi, Basrofi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Surin, Bachtiar. Adz-dzikraa Terjemah dan Tafsir Al-*Qur'an Dalam Huruf Arab dan Latin Juz 6-10*. Bandung: Angkasa, 2001.
- Soehartono, Irwan. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Tim Laskar Pelangi, editor Mudaimullah Azza. Metodologi Fiqh Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Utomo, Setiawan Budi. Fiqh Aktual. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Qordhawi, Yusuf. Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Yusuf, Ahmad Muhamad. Ensiklopedi Tematis Ayat al-*Qur'an dan Hadist Jilid 6*. Jakarta: Widya Cahaya, 2014.
- Yakub, Hamzah. Kode Etik Dagang Islam. Bandung: CV. Diponegoro, 1984.

Karya Ilmiah

- Ayu, Kinanti Dwi. "*Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam*". UIN Raden Patah Palembang, 2016.
- A'yunina, Qurrota. "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk*". IAIN, Po Press, Ponorogo, 2012
- Asmuni, Penetapan Harga Dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi
- Musaropah, Hanik Atul. "*Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Bekas Studi Kasus di Pengepulan Barang Bekas Kelurahan Keniten Ponorogo*". IAIN, Ponorogo, 2006.

Wawan, Kunaifi. *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”*. IAIN, Ponorogo, 2014.

Zatimatul. E, Etik. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Studi Kasus Di Pasar Klitikan Surakarta”*. UIN SUKA, Yogyakarta, 2011.

